**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi besar dalam pendapatan negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.

Zuchri (Jakarta, Senin 11 Maret 2019) mengungkapkan melalui *viva.co.id*, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah, yakni sudah mencapai 137,7 juta. Sedangkan tahun 2018, terjadi penambahan sekitar 6,3 juta. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berdampak pula pada peningkatan jumlah wajib pajak.

Akan tetapi menurut Kepala BPKA DIY, Bambang Wisnu Handoyo dalam laman *kumparan.com* menjelaskan bahwa masih ada wajib pajak yang menunggak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan kebijakan sanksi dan sistem baru. Kebijakan baru yang diterapkan yakni berupa sanksi hukuman pidana hingga pemblokiran rekening apabila STNK terlambat dua tahun, sehingga kendaraan bermotor tersebut berstatus ilegal atau bodong. Sanksi perpajakan merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak. Penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006: 7).

Selain itu sebagai dukungan dari kebijakan tersebut, pemerintah memberlakukan sistem baru sebagai pengembangan dari sistem yang sudah ada yaitu e-Samsat. E-Samsat merupakan sistem administrasi terpadu yang melayani pengesahan STNK dan pembayaran PKB serta SWDKLLJ melalui transaksi elektronik. Sistem e-Samsat ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang tidak memiliki waktu luang untuk membayar pajak secara langsung. Metode pembayarannya dari sistem e-Samsat dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang tertera di aplikasi dan batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor, sehingga waktu yang dikeluarkan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat tidak harus mengantre lama dan tidak perlu berpindah dari loket satu ke loket yang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Juliansya (2018), program e-Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kualitas layanan, kepuasan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, program e-Samsat memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, dan program e-Samsat memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kepuasan kualitas layanan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan merubah variabel yaitu tentang persepsi kemudahan penggunaan e-Samsat. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Samsat, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kesadaraan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah persepsi kemudahan penggunaan e-Samsat, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel yang digunakan yaitu persepsi kemudahan penggunaan e-Samsat, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas. Penelitian menggunakan metode kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kantor Samsat Sleman.

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Menguji pengaruh kesadaraan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan e-Samsat, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan penelitian sejenis selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan informasi khususnya mengenai sistem e-Samsat.

* + - * 1. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai persepsi kemudahan penggunaan e-Samsat, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak serta menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor dan sistem e-Samsat, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi aparat pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi wajib pajak kendaraan bermotor khusunya mengenai sistem e-Samsat. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penulisan ini disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori masing-masing variabel yang menjadi dasar penelitian dan tinjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis, rumusan hipotesis penelitian, definisi operasional yang menjelaskan variabel yang terkait, dan model penelitian.

**BAB III METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan rancangan analisis data (pengujian hipotesis) yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai data induk penelitian yang diperoleh, deskripsi data, dan hasil analisis datanya (hasil pengujian hipotesis) serta pembahasan hasil analisis.

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi 2 sub bab, yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian secara ringkas dan jelas seperti diuraikan dalam bab pembahasan hasil. Simpulan juga diartikan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Sedangkan saran penelitian bisa menguraikan saran-saran ataupun rekomendasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.